

**BAB I**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI**  
**CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

**A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN /KOTA**

1. Bawaslu mengumumkan nama Calon Tim Seleksi yang akan membantu melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjarangan, penyaringan, dan menyeleksi terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di setiap Kabupaten/Kota.
3. Tim Seleksi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bawalu.
4. Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

**B. JUMLAH DAN UNSUR KEANGGOTAAN TIM SELEKSI**

1. Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan Tim Seleksi memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
3. Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
4. Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
5. Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Tim Seleksi melalui Rapat Pleno Tim Seleksi.

**C. PERSYARATAN TIM SELEKSI**

Syarat untuk menjadi anggota Tim Seleksi adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu;
5. Memiliki integritas;
6. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan

8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

#### D. PENGANGKATAN TIM SELEKSI

##### 1. PENGUSULAN NAMA TIM SELEKSI

- a. Calon Anggota Tim Seleksi diusulkan oleh Anggota Bawaslu.
- b. Setiap Anggota Bawaslu mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi.

##### 2. BERKAS PERSYARATAN TIM SELEKSI

- a. Calon anggota Tim Seleksi melengkapi berkas-berkas persyaratan berupa:
  - 1) Daftar Riwayat Hidup.**(Lampiran 1)**
  - 2) Surat Pernyataan Kesiapan dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.**(Lampiran 2)**
  - 3) Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.**(Lampiran 2)**
  - 4) Surat Keterangan dari Pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, *bagi yang pernah menjadi Anggota Partai Politik.*
  - 5) Surat Pernyataan Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.**(Lampiran 2)**
  - 6) Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah. **(Lampiran 2)**

7) Surat Pernyataan tidak menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah. **(Lampiran 2)**

b. Calon anggota Tim seleksi menandatangani Pakta Integritas. **(Lampiran 3)**

### 3. PEMERIKSAAN BERKAS CALON TIM SELEKSI

a. Sekretariat Jenderal Bawaslu menerima dokumen persyaratan masing-masing calon yang diusulkan oleh anggota Bawaslu yaitu :

- 1) Daftar Riwayat Hidup;
- 2) Surat Pernyataan Kesiapan dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) Surat Keterangan dari Pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, *bagi yang pernah menjadi Anggota Partai Politik*;
- 5) Surat Pernyataan Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 6) Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama.
- 7) Surat Pernyataan Tidak menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Sekretariat Jenderal Bawaslu memeriksa kelengkapan persyaratan calon anggota Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kotadengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Tim Seleksi (**Lampiran5**).
- c. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya nama-nama calon Anggota Tim Seleksi tersebut diserahkan kepada Pleno Bawaslu untuk dibahas dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

#### **4. PENETAPAN TIM SELEKSI**

- a. Anggota Bawaslu memilih dan memutuskan serta menetapkan nama-nama anggota Tim Seleksi melalui Rapat Pleno
- b. Nama-nama anggota tim seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu
- c. Sekretariat Jenderal Bawaslu mengumumkan nama-nama anggota tim seleksi melalui *website* Bawaslu.

### **E. TUGAS DAN WEWENANG TIM SELEKSI**

#### **1. TUGAS TIM SELEKSI**

- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu
- c. Dapat melakukan tugas lain yang di berikan oleh Bawaslu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2. WEWENANG TIM SELEKSI**

- a. Mengumumkan dan mensosialisasikan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik setempat dan dapat dilakukan di perguruan tinggi, lembaga pers,dan/atau tempat lainnya;
- b. Menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan penelitian dan menilai sesuai standar penilaian, berkas administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan seleksi tes tertulis dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
- f. Melaksanakan tes psikologi bekerjasama dengan pihak ketiga melalui lembaga yang ditunjuk oleh Bawaslu;
- g. Mengumumkan melalui media massa lokal dan/atau *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan *website* Bawaslu Provinsi daftar nama

bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi;

- h. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
- i. Melaksanakan tes kesehatan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui lembaga yang ditunjuk oleh Bawaslu;
- j. Melakukan tes wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu, makalah peserta dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- k. Menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- l. Mengumumkan melalui media massa lokal dan/atau *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan *website* Bawaslu Provinsi daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tes kesehatan dan wawancara secara kumulatif; dan
- m. Menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu serta menyampaikan berkas administrasi disertai salinannya.

### 3. KEWAJIBAN TIM SELEKSI

Anggota Tim Seleksi berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Berpedoman pada azas:
  - 1) Mandiri
  - 2) Jujur
  - 3) adil
  - 4) berkepastian hukum
  - 5) tertib
  - 6) terbuka
  - 7) proporsional
  - 8) profesional
  - 9) akuntabel
  - 10) efektif, dan
  - 11) efisien
- c. Melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan dan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu
- f. Memeriksa, membaca, dan menilai CV serta makalah personal yang telah dibuat oleh bakal calon anggota Bawaslu

Kabupaten/Kota berdasarkan pada pedoman penyusunan makalah (esai) (**Lampiran 6**);

- g. Memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. MASA TUGAS TIM SELEKSI**

### **1. MASA TUGAS TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan untuk penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **2. BERAKHIRNYA MASA TUGAS TIM SELEKSI**

- a. Anggota Tim Seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi.
- b. Dalam hal anggota Tim Seleksi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi, Bawaslu menetapkan anggota Tim Seleksi pengganti
- c. Anggota Tim Seleksi pengganti berasal dari usulan anggota Bawaslu.

## **G. LARANGAN**

Anggota Tim Seleksi dilarang:

1. Melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu;
2. Menerima uang atau materi lainnya dari calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau pihak lain terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. Memberikan janji kepada calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan.

## **H. HAL-HAL LAIN**

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.